



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Bagus Pribadi Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Situgangga Nomor 43 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengamen;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BAGUS PRIBADI BIN (ALM) YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD BAGUS PRIBADI BIN (ALM) YUSUF** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat dan anak kunci.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit ukuran kecil.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit ukuran sedang.
- 1 (satu) buah pernekel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD BAGUS PRIBADI BIN YUSUF (ALM)** bersama-sama dengan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN (*telah dilakukan Diversi pada tahap penyidikan*) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jln. Ahmad Yani depan ex Gudang Paket Ninja Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolahnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi REFARDZA ASFIRADIARNIE PUTRI BINTI BUDI PERMANA, tiba-tiba dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) didekati oleh terdakwa MUHAMMAD BAGUS PRIBADI BIN YUSUF (ALM) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang membonceng saksi EGI RAHADI BIN BIRIN (*telah dilakukan Diversi pada tahap penyidikan*), kemudian saksi EGI RAHADI BIN BIRIN dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran besar dan terdakwa juga dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran kecil yang di selipkan di celana terdakwa sementara tangan kanan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang, kepada saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) dan saksi REFARDZA ASFIRADIARNIE PUTRI BINTI BUDI PERMANA sambil terdakwa dan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN mengatakan "*berhenti gak.....berhenti gak*" sehingga saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi REFARDZA ASFIRADIARNIE PUTRI BINTI BUDI PERMANA berusaha

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dari kejaran terdakwa, lalu saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) melihat mobil patrol Polsek Lemahwungkuk sehingga saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan meminta pertolongan kepada saksi DIDIK SISWANTO, saksi DADANG HIDAYAT, SEI dan saksi AGUS RACHMAT DAHLAN yang ketiganya adalah Polisi dari Polsek Lemahwungkuk, kemudian saksi DIDIK SISWANTO dan saksi DADANG HIDAYAT, SEI mengejar terdakwa dan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN menggunakan sepeda motor milik ojol yang lagi mangkal disekitar mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sampai terdakwa dan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN tertangkap.

- Bahwa senjata tajam jenis clurit yang digunakan oleh terdakwa dan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN adalah milik terdakwa, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, memiliki, membawa atau menggunakan senjata penikam atau penusuk dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD BAGUS PRIBADI BIN YUSUF (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD BAGUS PRIBADI BIN YUSUF (ALM)** bersama-sama dengan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN (*telah dilakukan Diversi pada tahap penyidikan*) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jln. Ahmad Yani depan ex Gudang Paket Ninja Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika***

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua, saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi REFARDZA ASFIRADIARNIE PUTRI BINTI BUDI PERMANA, tiba-tiba dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) didekati oleh terdakwa MUHAMMAD BAGUS PRIBADI BIN YUSUF (ALM) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang membonceng saksi EGI RAHADI BIN BIRIN (*telah dilakukan Diversi pada tahap penyidikan*) , kemudian saksi EGI RAHADI BIN BIRIN dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran besar dan terdakwa juga dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran kecil yang di selipkan di celana terdakwa sementara tangan kanan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang kepada saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) dan saksi REFARDZA ASFIRADIARNIE PUTRI BINTI BUDI PERMANA sambil terdakwa dan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN mengatakan "*berhenti gak.....berhenti gak*" sehingga terdakwa dan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN berusaha menakuti saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) dan saksi REFARDZA ASFIRADIARNIE PUTRI BINTI BUDI PERMANA supaya memberikan barang-barangnya kepada terdakwa sehingga saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi REFARDZA ASFIRADIARNIE PUTRI BINTI BUDI PERMANA berusaha menghindari dari kejaran terdakwa, lalu saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) melihat mobil patrol Polsek Lemahwungkuk sehingga saksi MARTONO BIN SUKARDI (ALM) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya meminta pertolongan kepada saksi DIDIK SISWANTO, saksi DADANG HIDAYAT, SEI dan saksi AGUS RACHMAT DAHLAN yang ketiganya adalah Polisi dari Polsek Lemahwungkuk, kemudian saksi DIDIK SISWANTO dan saksi DADANG HIDAYAT, SEI mengejar terdakwa dan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN menggunakan sepeda motor milik ojol yang lagi mangkal disekitar mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sampai terdakwa dan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN tertangkap.

-----Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD BAGUS PRIBADI BIN YUSUF (ALM)** bersama-sama dengan saksi EGI RAHADI BIN BIRIN sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martono Bin Sukari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dan saksi Refardza menjadi korban percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani depan ex Gudang paket Ninja Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah di kantor polisi Polsek Lemahwungkuk Saksi baru mengetahui kalau pelaku mengakuadalah Terdakwa dan saksi Egi Rahadi;
- Bahwa ketika Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Refardza, tiba-tiba dari arah sebelah kiri sepeda motor Saksi didekati oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang membonceng saksi Egi Rahadi, kemudian saksi Egi Rahadi dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran besar dan Terdakwa juga dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran kecil yang di selipkan di celana Terdakwa sementara tangan kanan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang kepada Saksi dan saksi Refardza sambil Terdakwa dan saksi Egi Rahadi mengatakan "berhenti gak.....berhenti gak" kemudian Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Refardza berhasil menghindari dari kejaran Terdakwa, di jalan Saksi melihat mobil patrol Polsek Lemahwungkuk kemudia Saksi menghentikan sepeda motor dan meminta pertolongan kepada saksi Didik Siswanto, saksi Dadang Hidayat, dan saksi Agus Rachmat yang ketiganya adalah Polisi dari Polsek Lemahwungkuk, kemudian saksi Didik dan saksi Dadang Hidayat, mengejar Terdakwa dan saksi Egi menggunakan sepeda motor milik ojol yang lagi mangkal disekitar mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sampai Terdakwa dan saksi Egi tertangkap;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Egi Rahadi mengalami kerugian materi tidak ada, namun Saksi dan saksi Refardza merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Refardza Asfiradiarnie Putri Binti Budi Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dan saksi Martono telah menjadi korban percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani depan ex Gudang paket Ninja Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah di kantor polisi Polsek Lemahwungkuk adalah Terdakwa dan saksi Egi Rahadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi Martono yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng Saksi, tiba-tiba dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi Martono didekati oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang membonceng saksi Egi Rahadi, kemudian saksi Egi Rahadi dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran besar dan Terdakwa juga dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran kecil yang di selipkan di celana Terdakwa sementara tangan kanan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang kepada saksi Martono dan Saksi sambil Terdakwa dan saksi Egi Rahadi mengatakan "berhenti gak.....berhenti gak" kemudian saksi Martono yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng Saksi berhasil menghindari dari kejaran Terdakwa, di jalan saksi Martono melihat mobil patrol Polsek Lemahwungkuk kemudia saksi Martono mengehentikan sepeda motor dan meminta pertolongan kepada saksi Didik Siswanto, saksi Dadang Hidayat dan saksi Agus Rachmat yang ketiganya adalah Polisi dari Polsek Lemahwungkuk, kemudian saksi Didik Siswanto dan saksi Dadang Hidayat, mengejar Terdakwa dan saksi Egi Rahadi menggunakan sepeda motor milik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojol yang lagi mangkal disekitar mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sampai Terdakwa dan saksi Egi Rahadi tertangkap;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Egi Rahadi kerugian materi tidak ada, namun Saksi dan saksi Martono hanya merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Rachmat Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi Didik Siswanto dan saksi Dadang Hidayat adalah Polisi dari Polsek Lemahwungkuk;
- Bahwa Saksi, saksi Didik Siswanto dan saksi Dadang Hidayat yang sedang patroli pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani depan ex Gudang paket Ninja Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, menangkap Terdakwa dan saksi Egi Rahadi yang diduga pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan dan atau membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi, Didik Siswanto dan saksi Dadang Hidayat melaksanakan tugas rutin yaitu patroli, pada saat melaksanakan tugas saksi, Didik Siswanto dan saksi Dadang Hidayat dihampiri oleh saksi Martono yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Refardza yang mengaku akan dibegal meggunakan senjata tajam jenis clurit, kemudian saksi Martono dan saksi Refardza melihat Terdakwa dan saksi Egi Rahadi melintas dibelakang mobil patroli, Saksi, Didik Siswanto dan saksi Dadang Hidayat langsung melakukan pengejaran, kebetulan ada pengendara ojol di sekitar mobil sehingga saksi Dadang Hidayat bersama dengan Saksi meminjam sepeda motor milik ojol tersebut untuk melakukan pengejaran, dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa blat terpasang masuk ke gang Kampung Karang Dawa Barat saksi Dadang Hidayat dan Saksi terus melakukan pengejaran hingga Terdakwa dan saksi Egi Rahadi tertangkap karena jalan gang tersebut telah ditutup oleh warga, kemudian Saksi dan saksi Dadang Hidayat mengamankan Terdakwa dan saksi Egi Rahadi dan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit, selanjutnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn



membawa Terdakwa dan saksi Egi Rahadi dan barang bukti ke kantor kepolisian Polsek Lemahwungkuk untuk melakukan pemeriksaan dan Proses Penyidikan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Egi Rahadi Bin Birin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Lemahwungkuk pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani depan ex Gudang paket Ninja Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa orang yang menjadi korban atas perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa, setelah di kantor polisi saksi mengetahui bernama saksi Martono dan saksi Refardza;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa surat-surat lengkap dan Saksi di bonceng oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memepet kendaraan di jalan dari arah sebelah kiri setelah mendahului sepeda motor milik saksi Martono lalu Saksi mengacungkan senjata tajam jenis clurit menggunakan tangan kiri kepada saksi Martono dan saksi Refardza dan Terdakwa juga mengacungkan senjata tajam menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya mengendarai sepeda motor tersebut namun saksi Martono berhasil menghindari dan melarikan diri, selanjutnya ada kendaraan mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sedang melintas Terdakwa dan saksi langsung dikejar oleh petugas kepolisian dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Lemahwungkuk, Saksi dan Terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan sepeda motor jenis metic tanpa plat nomor dan 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit serta 1 (satu) buah pernekel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis clurit adalah senjata yang Terdakwa dan Saksi gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari kostan atau tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor plat terpasang yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk melakukan kejahatan adalah milik Saksi dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa peranan Terdakwa berperan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis clurit ukuran yang lebih kecil dan diselipkan di celana, namun setelah memepet korban, saku tersebut dikeluarkan dan langsung mengacungkan korban sedangkan Saksi berperan sebagai yang dibonceng oleh Terdakwa dan membawa senjata tajam jenis clurit yang berukuran lebih besar dan juga mengacungkan senjata tajam;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis cerutit adalah untuk menakuti sehingga saksi Martono dan saksi Refardza mau menyerahkan barang berharga yang ada pada saksi Martono dan saksi Refardza;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Egi Rahadi ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Lemahwungkuk pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani depan ex Gudang paket Ninja Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Egi Rahadi ditangkap karena Terdakwa dan saksi Egi Rahadi melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan atau membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa orang yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Egi Rahadi setelah di kantor polisi Terdakwa baru mengetahui korbannya bernama saksi Martono dan saksi Refardza;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Egi Rahadi melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa surat-surat lengkap dan saksi Egi Rahadi di bonceng oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memepet kendaraan di jalan dari arah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri setelah mendahului sepeda motor milik saksi Martono, lalu saksi Egi Rahadi mengacungkan senjata tajam jenis clurit menggunakan tangan kiri kepada saksi Martono dan saksi Refardza dan Terdakwa juga mengacungkan senjata tajam menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya mengendarai sepeda motor tersebut namun saksi Martono berhasil menghindari dan melarikan diri, selanjutnya ada kendaraan mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sedang melintas Terdakwa dan saksi Egi Rahadi langsung dikejar oleh petugas kepolisian dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Lemahwungkuk, Terdakwa dan saksi Egi Rahadi dalam melakukan aksinya menggunakan sepeda motor jenis metik tanpa plat nomor dan 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit serta 1 (satu) buah pernekel;

- Bahwa senjata tajam jenis clurit adalah senjata yang Terdakwa dan saksi Egi Rahadi gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari kostan atau tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor plat terpasang yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Egi Rahadi adalah milik saksi Egi Rahadi dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa peranan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis clurit ukuran yang lebih kecil dan diselipkan di celana, namun setelah memepet saksi Martono dan saksi Refardza, sajam tersebut di keluarkan dan langsung mengacungkan saksi Martono dan saksi Refardza sedangkan saksi Egi berperan sebagai yang dibonceng oleh Terdakwa dan membawa senjata tajam jenis clurit yang berukuran lebih besar dan juga mengacungkan senjata tajam;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Egi Rahadi mengacungkan senjata tajam jenis cerulit adalah untuk menakuti sehingga saksi Martono dan saksi Refardza, mau menyerahkan barang berharga yang ada pada saksi Martono dan saksi Refardza;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Pansihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat dan anak kunci.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit ukuran kecil.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit ukuran sedang.
- 1 (satu) buah pernekel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Ahmad Yani depan ex Gudang paket Ninja Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Rachmat beserta Tim karena Terdakwa dan saksi Egi Rahadi melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan atau membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Egi Rahadi melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan adalah dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa surat-surat lengkap dan saksi Egi Rahadi di bonceng oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memepet kendaraan di jalan dari arah sebelah kiri setelah mendahului sepeda motor milik saksi Martono, lalu saksi Egi Rahadi mengacungkan senjata tajam jenis clurit menggunakan tangan kiri kepada saksi Martono dan saksi Refardza dan Terdakwa juga mengacungkan senjata tajam menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya mengendarai sepeda motor tersebut namun saksi Martono berhasil menghindar dan melarikan diri, selanjutnya ada kendaraan mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sedang melintas Terdakwa dan saksi Egi Rahadi langsung dikejar oleh petugas kepolisian dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Lemahwungkuk, Terdakwa dan saksi Egi Rahadi dalam melakukan aksinya menggunakan sepeda motor jenis metic tanpa plat nomor dan 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit serta 1 (satu) buah pernekel dan senjata tajam jenis clurit adalah milik Terdakwa yang dibawa dari kostan atau tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor plat terpasang yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Egi Rahadi adalah milik saksi Egi Rahadi dan tidak ada surat-suratnya, kemudian peranan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis clurit ukuran yang lebih kecil dan diselipkan di celana, namun setelah memepet saksi Martono dan saksi Refardza, sajam tersebut di dikeluarkan dan langsung mengacungkan saksi Martono dan saksi Refardza sedangkan saksi Egi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn



berperan sebagai yang dibonceng oleh Terdakwa dan membawa senjata tajam jenis clurit yang berukuran lebih besar dan juga mengacungkan senjata tajam;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Egi Rahadi mengacungkan senjata tajam jenis cerurit adalah untuk menakuti sehingga saksi Martono dan saksi Refardza, mau menyerahkan barang berharga yang ada pada saksi Martono dan saksi Refardza;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan kedua Penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai beriku:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;



Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Bagus Pribadi Bin Yusuf, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Ahmad Yani depan ex Gudang Paket Ninja Keluahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat, saksi Martono yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Refardza, tiba-tiba dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi Martono didekati oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang membonceng saksi Egi Rahadi, kemudian saksi Egi Rahadi dengan tangan



kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran besar dan Terdakwa juga dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran kecil yang di selipkan di celana Terdakwa sementara tangan kanan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang kepada saksi Martono dan saksi Refardza sambil Terdakwa dan saksi Egi Rahadi mengatakan “berhenti gak.....berhenti gak” sehingga Terdakwa dan saksi Egi berusaha menakuti saksi Martono dan saksi Refardza supaya memberikan barang-barangnya kepada Terdakwa sehingga saksi Martono yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Refardza berusaha menghindari dari kejaran Terdakwa, lalu saksi Martono melihat mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sehingga saksi Martono menghentikan sepeda motor yang dikendarainya meminta pertolongan kepada saksi Didik, saksi Dadang, Sei dan saksi Agus Rachmat yang ketiganya adalah Polisi dari Polsek Lemahwungkuk, kemudian saksi Didik, saksi Dadang, Sei mengejar Terdakwa dan saksi Egi Rahadi menggunakan sepeda motor milik ojol yang lagi mangkal disekitar mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sampai Terdakwa dan saksi Egi Rahadi tertangkap;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Ahmad Yani depan ex Gudang Paket Ninja Keluahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat, saksi Martono yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Refardza, tiba-tiba dari arah



sebelah kiri sepeda motor saksi Martono didekati oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang membonceng saksi Egi Rahadi, kemudian saksi Egi Rahadi dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran besar dan Terdakwa juga dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran kecil yang di selipkan di celana Terdakwa sementara tangan kanan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang kepada saksi Martono dan saksi Refardza sambil Terdakwa dan saksi Egi Rahadi mengatakan "berhenti gak....berhenti gak" sehingga Terdakwa dan saksi Egi berusaha menakuti saksi Martono dan saksi Refardza supaya memberikan barang-barangnya kepada Terdakwa sehingga saksi Martono yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Refardza berusaha menghindar dari kejaran Terdakwa, lalu saksi Martono melihat mobil patrol Polsek Lemahwungkuk sehingga saksi Martono menghentikan sepeda motor yang dikendarainya meminta pertolongan kepada saksi Didik, saksi Dadang, Sei dan saksi Agus Rachmat yang ketiganya adalah Polisi dari Polsek Lemahwungkuk, kemudian saksi Didik, saksi Dadang, Sei mengejar Terdakwa dan saksi Egi Rahadi menggunakan sepeda motor milik ojol yang lagi mangkal disekitar mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sampai Terdakwa dan saksi Egi Rahadi tertangkap;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Ahmad Yani depan ex Gudang Paket Ninja Keluhan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat, saksi Martono yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Refardza, tiba-tiba dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi Martono didekati oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang membonceng saksi Egi Rahadi, kemudian saksi Egi Rahadi dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran besar dan Terdakwa juga dengan tangan kirinya mengacungkan senjata tajam jenis clurit ukuran kecil yang di selipkan di celana Terdakwa sementara tangan kanan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang kepada



saksi Martono dan saksi Refardza sambil Terdakwa dan saksi Egi Rahadi mengatakan “berhenti gak....berhenti gak” sehingga Terdakwa dan saksi Egi berusaha menakuti saksi Martono dan saksi Refardza supaya memberikan barang-barangnya kepada Terdakwa sehingga saksi Martono yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Refardza berusaha menghindari dari kejaran Terdakwa, lalu saksi Martono melihat mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sehingga saksi Martono menghentikan sepeda motor yang dikendarainya meminta pertolongan kepada saksi Didik, saksi Dadang, Sei dan saksi Agus Rachmat yang ketiganya adalah Polisi dari Polsek Lemahwungkuk, kemudian saksi Didik, saksi Dadang, Sei mengejar Terdakwa dan saksi Egi Rahadi menggunakan sepeda motor milik ojol yang lagi mangkal disekitar mobil patroli Polsek Lemahwungkuk sampai Terdakwa dan saksi Egi Rahadi tertangkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan diatas Terdakwa memiliki peran yang berbeda ketika akan mengambil barang berharga milik saksi Martono dan saksi Refardza tersebut sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa tapi dilakukan bersama-sama juga dengan saksi Egi Rahadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani depan ex Gudang Paket Ninja Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terpasang membonceng saksi Egi Rahadi melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dengan cara Terdakwa dan saksi Egi Rahadi mengacungkan senjata tajam jenis clurit kepada saksi Martono yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Refardza dengan tujuan menakuti sehingga saksi Martono dan saksi Refardza agar mau menyerahkan barang berharga yang ada pada saksi Martono dan saksi Refardza, tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Didik, saksi Dadang dan saksi Agus Rachmat, yang ketiganya adalah Polisi dari Polsek Lemahwungkuk yang sedang patroli di sekitar Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit ukuran kecil.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit ukuran sedang.
- 1 (satu) buah pernekel.

Karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan percobaan kejahatan dan jika dikembalikan kepada Terdakwa dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat dan anak kunci, merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bagus Pribadi Bin Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah pernekel.Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat dan anak kunci,Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Popi Nopita Sari S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Ermanto, S.H., Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto, S.H., M.H.